



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GATAM Bin SUARDI**
Tempat lahir : Way Lalap
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kabagusan Kecamatan Gedong Tataan
Kab. Pesawaran
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : SP.Kap/94/X/2015/ Narkoba sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 dan surat perintah perpanjangan penangkapan dari Resor Tanggamus tanggal 24 Oktober 2015 Nomor : Sp.Jangkap/94/IX/2015/Narkoba sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 15 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan 25 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 24 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GATAM Bin SUARDI bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golingan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan keempat kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATAM Bin SUARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Motorola
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Digunakan dalam perkara atas nama EDI YUSUF Bin M.YUSUF.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GATAM Bin SUARDI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di jembatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, karena berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa terdakwa diketemukan terakhir di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, serta domisili para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI (dilakukan penuntutan lain) di Jalan Pramuka Gading Rejo.
- Selanjutnya pintu rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI diketuk oleh saksi HERMAN datang terdakwa membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi BOBBY dan saksi HERMAN masuk kedalam rumah saksi MARDIAN setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi MARDIAN ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Motororolla didalam kamar rumah saksi MARDIAN yang diakui kepunyaan saksi MARDIAN.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik saksi MARDIAN di dapat dari terdakwa dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ gram, kemudian saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di areal parkir Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, dari pengakuan terdakwa sabu tersebut berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO), kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN menyuruh terdakwa memesan sabu kepada seorang yang bernama DEVI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari keterangan Sdr. DEVI (DPO) yang mengantar adalah saksi EDI YUSUF ke Alfamart Gading Rejo, kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN berangkat menuju ke Alfamart Gading Rejo.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi BOBBY dan saksi HERMAN datang di depan Alfamart Gading Rejo langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi EDI YUSUF ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I antara saksi MARDIAN dengan sdr. DEVI (DPO) adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1641 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GATAM Bin SUARDI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di di jembatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, karena berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa terdakwa diketemukan terakhir

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 19 halaman



di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, serta domisili para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI (dilakukan penuntutan lain) di Jalan Pramuka Gading Rejo.
- Selanjutnya pintu rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI diketuk oleh saksi HERMAN datang terdakwa membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi BOBBY dan saksi HERMAN masuk kedalam rumah saksi MARDIAN setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi MARDIAN ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Motorolla didalam kamar rumah saksi MARDIAN yang diakui kepunyaan saksi MARDIAN.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik saksi MARDIAN di dapat dari terdakwa dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ gram, kemudian saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di areal parkir Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, dari pengakuan terdakwa sabu tersebut berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO), kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN menyuruh terdakwa memesan sabu kepada seorang yang bernama DEVI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari keterangan Sdr. DEVI (DPO) yang mengantar adalah saksi EDI YUSUF ke Alfamart Gading Rejo, kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN berangkat menuju ke Alfamart Gading Rejo.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi BOBBY dan saksi HERMAN datang di depan Alfamart Gading Rejo langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi EDI YUSUF ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I antara saksi MARDIAN dengan sdr. DEVI (DPO) adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1641 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa GATAM Bin SUARDI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di di jembatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, karena berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa terdakwa diketemukan terakhir di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, serta domisili para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI (dilakukan penuntutan lain) di Jalan Pramuka Gading Rejo.
- Selanjutnya pintu rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI diketuk oleh saksi HERMAN datang terdakwa membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY dan saksi HERMAN masuk kedalam rumah saksi MARDIAN setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi MARDIAN ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Motorola didalam kamar rumah saksi MARDIAN yang diakui kepunyaan saksi MARDIAN.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik saksi MARDIAN di dapat dari terdakwa dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ gram, kemudian saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di areal parkir Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, dari pengakuan terdakwa sabu tersebut berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO), kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN menyuruh terdakwa memesan sabu kepada seorang yang bernama DEVI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari keterangan Sdr. DEVI (DPO) yang mengantar adalah saksi EDI YUSUF ke Alfamart Gading Rejo, kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN berangkat menuju ke Alfamart Gading Rejo.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi BOBBY dan saksi HERMAN datang di depan Alfamart Gading Rejo langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi EDI YUSUF ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I antara saksi MARDIAN dengan sdr. DEVI (DPO) adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1641 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa GATAM Bin SUARDI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015, bertempat di rumah sdr. DEVI (DPO) yang beralamatkan di Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, karena berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa terdakwa diketemukan terakhir di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, serta domisili para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI (dilakukan penuntutan lain) di Jalan Pramuka Gading Rejo.
- Selanjutnya pintu rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI diketuk oleh saksi HERMAN datang terdakwa membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi BOBBY dan saksi HERMAN masuk kedalam rumah saksi MARDIAN setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi MARDIAN ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Motororolla didalam kamar rumah saksi MARDIAN yang diakui kepunyaan saksi MARDIAN.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik saksi MARDIAN di dapat dari terdakwa dengan membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ gram, kemudian saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di areal parkir Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, dari pengakuan terdakwa sabu tersebut berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO), kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN menyuruh terdakwa memesan sabu kepada seorang yang bernama DEVI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari keterangan Sdr. DEVI (DPO) yang mengantar adalah saksi EDI YUSUF ke Alfamart Gading Rejo, kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN berangkat menuju ke Alfamart Gading Rejo.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi BOBBY dan saksi HERMAN datang di depan Alfamart Gading Rejo langsung melakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan terhadap saksi EDI YUSUF ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I antara saksi MARDIAN dengan sdr. DEVI (DPO) adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. GATAM Bin SUARDI di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 174 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dengan kesimpulan bahwa benar Urine An. GATAM Bin SUARDI tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi MARDIAN sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka Pekon Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa Atas informasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Narkoba Lainnya tiba dirumah saksi MARDIAN lalu saksi masuk kedalam rumah saksi MARDIAN dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, bahwa barang bukti tersebut diakui milik saksi MARDIAN;
 - Bahwa saksi MARDIAN memperoleh shabu tersebut dari seseorang yaitu terdakwa dengan membeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi MARDIAN, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi HERMAN serta anggota Polri lainnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib menangkap terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu setelah di interogasi oleh saksi, bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang di berikan kepada saksi MARDIAN berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO) kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polri lainnya menyuruh terdakwa menghubungi DEVI (DPO) untuk pesan sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram namun dari keterangan DEVI yang mengantar adalah saksi EDI YUSUF dan mengajak ketemuan di depan Alfamart Gading Rejo sehingga saksi membawa saksi MARDIAN dan terdakwa menuju Alfamart Gading Rejo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama anggota Polri lainnya datang di Alfamart Gading Rejo, ternyata saksi EDI YUSUF sudah terlebih dahulu berada di depan Alfamart Gading Rejo tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi EDI YUSUF Bin M. YUSUF lalu pada saat dilakukan penangkapan saksi EDI YUSUF menjatuhkan bungkusan kertas merah kemudian oleh saksi disuruh mengambilnya setelah di buka bungkusan tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kemudian saksi EDI YUSUF bersama-sama dengan saksi MARDIAN dan terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI YUSUF Bin M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 saksi telah ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Tanggamus karena telah menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu milik keponakan saksi yang bernama DEVI (DPO);
- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wib dari warung belakang membeli rokok, kemudian saksi di panggil

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 19 halaman



oleh seorang yang bernama DEVI (DPO) dikasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk mengantarkan shabu, kemudian seorang yang bernama DEVI (DPO) menelepon terdakwa mengatakan "nanti yang mengantar adalah EDI" setelah itu DEVI memberikan saksi (satu) buah bungkus kertas merah (kertas rokok) katanya berisi shabu, kemudian DEVI mengatakan kepada saksi menyuruh berangkat dan menunggu di Alfamart Gadingrejo Pringsewu;

- Bahwa selanjutnya saksi berangkat dari rumah menuju ke Alfamart Gadingrejo Pringsewu setelah sampai di Alfamart Gadingrejo sekira jam 20.00 Wib menunggu terdakwa kemudian tidak lama datang beberapa orang (polisi berbaju preman) menangkap saksi, saat itu bungkus kertas di jatuhkan ketanah oleh saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib dirumah Sdr. DEVI (DPO) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa efek yang saksi rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARDIAN OFRI ARDANI Bin SUTARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu saksi telah ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Tanggamus karena telah menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa Narkotika jenis sabu serta alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di temukan anggota Polri didalam rumahnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa dengan membeli shabu tersebut dari sdr.DEVI (DPO) dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu shabu yang saksi beli dari DEVI (DPO) rencananya memang akan digunakan terdakwa bersama saksi;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 19 halaman



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh saksi dirumahnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 Wib;
 - Bahwa efek yang saksi rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
 - Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
 - Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19. 30 Wib di Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena diduga telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan membantu saksi MARDIAN mencari sabu, sebelumnya saksi MARDIAN sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MARDIAN berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang saksi ambilkan dari seorang yang bernama DEVI (DPO) yang beralamat di Kebagusan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten pesawaran;
- Bahwa terdakwa beberapa hari sebelum tertangkap sempat mengkonsumsi shabu bersama saksi MARDIAN, dan shabu yang saksi MARDIAN beli dari DEVI (DPO) rencananya memang akan digunakan terdakwa bersama saksi MARDIAN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari saksi GATAM yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1641 gram di Laboratorium Badan

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 174 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. GATAM Bin SUARDI dengan kesimpulan bahwa benar Urine An. GATAM Bin SUARDI tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik berisi sabu
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah kaca pirex

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19. 30 Wib di Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena diduga telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan membantu saksi MARDIAN mencari sabu, sebelumnya saksi MARDIAN sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MARDIAN berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang saksi ambilkan dari seorang yang bernama DEVI (DPO) yang beralamat di Kebagusan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten pesawaran;
- Bahwa terdakwa beberapa hari sebelum tertangkap sempat mengkonsumsi shabu bersama saksi MARDIAN, dan shabu yang saksi MARDIAN beli dari DEVI (DPO) rencananya memang akan digunakan terdakwa bersama saksi MARDIAN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari saksi GATAM yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1641 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 174 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. GATAM Bin SUARDI dengan kesimpulan bahwa benar Urine An. GATAM Bin SUARDI tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Pasal 131 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Keempat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa GATAM Bin SUARDI merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 175 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,1641 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, maka diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19. 30 Wib di Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena diduga telah mengkonsumsi sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19. 30 Wib di Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena diduga telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan membantu saksi MARDIAN mencari sabu, sebelumnya saksi MARDIAN sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MARDIAN berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang saksi ambilkan dari seorang yang bernama DEVI (DPO) yang beralamat di Kebagusan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten pesawaran;
- Bahwa terdakwa beberapa hari sebelum tertangkap sempat mengkonsumsi shabu bersama saksi MARDIAN, dan shabu yang saksi

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAN beli dari DEVI (DPO) rencananya memang akan digunakan terdakwa bersama saksi MARDIAN;

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 174 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. GATAM Bin SUARDI dengan kesimpulan bahwa benar Urine An. GATAM Bin SUARDI tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi sabu
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah kaca pirex

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih berhubungan dalam perkara atas nama EDI YUSUF Bin M.YUSUF, maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2016 atas nama EDI YUSUF Bin M.YUSUF;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GATAM Bin SUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Motorola
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah kaca pirexdipergunakan dalam perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2016 atas nama EDI YUSUF Bin M.YUSUF;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, oleh kami : YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, TRI BAGINDA K.A.G, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : FARDANAWANSYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh ACHMAD SUHAIDI F, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

FARDANAWANSYAH, S.H., M.H.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 19 dari 19 halaman